



PENETAPAN

Nomor 203/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama pemohon:

1. **ALI GUNAWAN**, lahir di P.Siantar pada tanggal 01-07-1962, Warga Negara Indonesia dengan NIK: 3171020107620002, beralamat di Jl Dwiwarna C-3 No.22, RT 011, RW 001, Kel Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

2. **DECY YANTHI**, lahir di Jakarta pada tanggal 20-11-1970, Warga Negara Indonesia dengan NIK : 3171026011700003, beralamat di Jl Dwiwarna C-3 No.22, RT Oil, RW 001, Kel Kartini, Kec Sawah, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Darren Andreas, S.H., M.H. dan Calvin Edgar, S.H., C.BLC, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum DEA and CO : Attorney at Law beralamat kantor hukum di Apartemen Green Bay Pluit Tower E unit 15 AK, Jl. Pluit Karang Ayu B1 Utara, Jakarta Utara-14450 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2025, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 203/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst, tanggal 22 Mei 2025 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 203/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst 22 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Mei 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Mei 2025 dalam Register Nomor 203/Pdt.P/2025/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

I. TENTANG PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERWENANG MEMERIKSA DAN MENETAPKAN PERKARA AQUO.

1. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** saat ini berdomisili di Jl Dwiwarna C-3 No.22, RT Oil, RW 001, Kel Kartini, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta;

2. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh melalui situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kecamatan Sawah Besar termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya Jakarta Pusat dengan luas wilayah kurang lebih 48.17 km² yang terdiri dari 8 kecamatan sebagai berikut:

- 1} Kecamatan Gambir
- 2} Kecamatan Sawah Besar
- 3} Kecamatan Kemayoran
- 4} Kecamatan Senen
- 5} Kecamatan Cempaka Putih
- 6} Kecamatan Menteng
- 7} Kecamatan Tanah Abang
- 8} Kecamatan Johar Baru

Dengan demikian, melalui KTP **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** yang didalamnya tercantum alamat yang berada pada Kecamatan Sawah Besar dan berdasarkan informasi pada situs resmi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan aquo merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 Angka 17 Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Administrasi Kependudukan") berbunyi bahwa:

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi keiahiran, kematian, lahir mati, **perkawinan**, **perceraian**, **pengakuan anak**, **pengesahan anak**, **pengangkatan anak**, **perubahan nama** dan **perubahan status kewarganegaraan**."

Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** belum memiliki Kutipan Akta Perkawinan Oleh karenanya, **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pengesahan Perkawinan pada Ketua Pengadilan Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim pemeriksa permohonan telah memenuhi ketentuan formilnya.

II. PERMOHONAN PENGESAHAN PERKAWINAN

1. Bahwa, semula antara **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** telah menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih sejak tahun 1996 dan selama menjalin hubungan tersebut antara **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

- 1) Kutipan Akta Kelahiran No. 756/U/JP/1996 tertanggal 07 Juni 1996 atas nama "**MEGAWATI**" yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat sebagaimana merupakan bukti keiahiran atas nama Megawati; dan
- 2) Kutipan Akta Keiahiran No. 1086/U/JP/1998 tertanggal 06 Agustus 1998 atas nama "**STANLEY GUNAWAN**" yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat sebagaimana merupakan bukti kelahiran atas nama Stanley Gunawan;

Sebagaimana menurut hukum bilamana seorang anak lahir yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan")

2. Bahwa, kemudian sebagai bentuk kesungguhan cinta antara **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** serta memenuhi ketentuan hukum i.c UU Perkawinan, maka **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** melangsungkan pemberkatan perkawinan secara agama Katolik pada tanggal 24 Juni 2005 di Paroki Gereja SS Petrus & Paulus, Jakarta berdasarkan Surat

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



Perkawinan (*Testimonium Matrimom*) yang telah dicatatkan sesuai dengan Arsip yang tersimpan oleh Paroki Gereja SS Petrus & Paulus, Jakarta Buku Perkawinan VII, Halaman 045, Nomor : 033 tertanggal 24 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Paroki Gereja SS Petrus & Paulus, Jakarta sehingga peristiwa penting *i.c* perkawinan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang kutipannya sebagai berikut:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan **menurut hukum masing-masing agamanya** dan **kepercayaannya itu**.

3. Bahwa, mengingat setelah dilangsungkannya pemberkatan perkawinan antara **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**, **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** belum mendaftarkan pemberkatan perkawinan untuk diadministrasikan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang sehingga belum terbit Kutipan Akta Perkawinan antara **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** sehingga dengan berpegang pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu yang dalam konteks ini dapat dianalogikan, yang pada bagian 'C' angka 2 yang menyatakan

"Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan adalah kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut"

4. Bahwa, ketika **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** melangsungkan perkawinan secara adat/agama belum pernah bercerai dan sama sekali tidak pernah mendapatkan permasalahan hukum baik berupa gugatan maupun pelaporan dari pihak pihak manapun tentang keabsahan perkawinan secara adat/agama sebagaimana dimaksud.

5. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan memberikan definisi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. **PARA PEMOHON** telah memenuhi ketentuan Ayat (1) Pasal ini sehingga atas perkawinan yang telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya perlu untuk dicatat.

6. Bahwa, untuk melaksanakan penyelenggaraan tertib administrasi hukum *i.c* pencatatan atas peristiwa penting yakni perkawinan yang



harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yakni UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan telah sangat beralasan bila permohonan pencatatan perkawinan ini dikabulkan untuk seluruhnya;

7. Bahwa, dengan melalui permohonan penetapan pengesahan perkawinan ini **PARA PEMOHON** akan segera melakukan pendaftaran perkawinan tersebut kepada pejabat pencatat *i.c* Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta yang berwenang berdasarkan permohonan penetapan pengesahan perkawinan ini untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku telah sangat beralasan bila permohonan pencatatan perkawinan ini dikabulkan untuk seluruhnya;

8. Bahwa, permohonan yang bersifat *voluntair* maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada **PARA PEMOHON**.

PETITUM

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, **PARA PEMOHON** mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim Yang memeriksa permohonan *aquo* berkenan, memeriksa dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** yaitu antara Ali Gunawan dan Decy Yanthi berdasarkan Surat Perkawinan [*Testimonium Matrimoni*] yang telah dicatatkan sesuai dengan Arsip yang tersimpan oleh Paroki Gereja SS Petrus & Paulus, Jakarta Buku Perkawinan VII, Halaman 045, Nomor : 033 tertanggal 24 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Paroki Gereja SS Petrus & Paulus, Jakarta;
3. Memerintahkan kepada **PARA PEMOHON** melaporkan penetapan pencatatan perkawinan antara yaitu antara **PEMOHON I** *i.c* Ali Gunawan dan **PEMOHON II** *i.c* Decy Yanthi berdasarkan Surat Perkawinan (*Testimonium Matrimoni*) yang telah dicatatkan sesuai dengan Arsip yang tersimpan oleh Paroki Gereja SS Petrus & Paulus, Jakarta Buku Perkawinan VII, Halaman 045, Nomor : 033 tertanggal 24 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Paroki Gereja SS Petrus & Paulus, Jakarta pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta;
4. Membebankan kepada **PARA PEMOHON** segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 3171020107620002 tanggal 17 Mei 2016 atas nama ALI GUNAWAN, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 3171026011700002 tanggal 20 Nopember 2011 atas nama DECY YANTHI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 756/U/JP/1996, atas nama Megawati, tertanggal 7 Juni 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1086/I/JP/1998, atas nama Stanley Gunawan, tertanggal 6 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Perkawinan antara Ali Gunawan dengan Birgitta Decy Yanthi tanggal 24 Juni 2005 yang dihadapan Pastor Paroki FX Widyatmaka, SJ yang dikeluarkan oleh Paroki Gereja SS Petrus & Paulus Jakarta, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocpy sesuai print out Foto perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, diberi tanda P-6;
7. Fotocpy sesuai print out Foto perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3171020901092320 Atas Nama Kepala Keluarga Ali Gunawan yang dikeluarkan Ka. Subdin DUKCAPIL Jakarta Pusat tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-8;

Bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai P-8 dan telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-5

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-6 berupa fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAN TJIU LING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Jalan Dwi warna C-3 No.22 RT.011 RW.001 Kel.Kartini, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Katholik dan mempunyai dua orang anak yakni Megawati, Perempuan berumur 29 tahun dan Stanley Gunawan, laki-laki berumur 27 tahun;
- Bahwa setahu saksi para Para Pemohon ingin mengesahkan perkawinannya tersebut yang belum terdaftar di Catatan Sipil;
- Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

2. Saksi PELENDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kadung dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Jalan Dwi warna C-3 No.22 RT.011 RW.001 Kel.Kartini, Kec.Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama Katholik dan mempunyai dua orang anak yakni Megawati, Perempuan berumur 29 tahun dan Stanley Gunawan, laki-laki berumur 27 tahun;
- Bahwa setahu saksi para Para Pemohon ingin mengesahkan perkawinannya tersebut yang belum terdaftar di Catatan Sipil;
- Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon penetapan pengesahan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Surat Perkawinan [*Testimonium Matrimoni*] yang telah dicatatkan sesuai dengan Arsip yang tersimpan oleh Paroki Gereja SS Petrus & Paulus, Jakarta Buku Perkawinan VII, Halaman 045, Nomor : 033 tertanggal 24 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Paroki Gereja SS Petrus & Paulus, Jakarta (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dalam perkawinan para Pemohon tersebut telah melahirkan dua orang anak yakni:

- 1) Kutipan Akta Keahiran No. 756/U/JP/1996 tertanggal 07 Juni 1996 atas nama **"MEGAWATI"** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat sebagaimana merupakan bukti keahiran atas nama Megawati; dan
- 2) Kutipan Akta Keahiran No. 1086/U/JP/1998 tertanggal 06 Agustus 1998 atas nama **"STANLEY GUNAWAN"** yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat sebagaimana merupakan bukti keahiran atas nama Stanley Gunawan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti P-5 berupa: Surat Perkawinan [*Testimonium Matrimoni*] yang telah dicatatkan sesuai dengan Arsip yang tersimpan oleh Paroki Gereja SS Petrus & Paulus, Jakarta Buku Perkawinan VII, Halaman 045, Nomor : 033 tertanggal 24 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Paroki Gereja SS Petrus & Paulus, Jakarta antara Pemohon I dan Pemohon II maka tertulis Beda Agama;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P-5 aquo ternyata perkawinan yang dilaksanakan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan perkawinan beda agama hal ini sesuai dengan bukti KTP Pemohon I yang beragama Budha (bukti P-1) dan KTP Pemohon II (bukti P-2) yang beragama Katholik meskipun dalam Kartu keluarga (bukti P-8) keduanya tertulis beragama Budha;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terbukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan perkawinan beda agama sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 tahun 2023, maka Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Para Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan antar umat yang berbeda Agama dan kepercayaan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Juni 2025**, oleh **Budi Prayitno, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka dengan dibantu oleh **Fakhri Bani Hamid, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Fakhri Bani Hamid, S.H.,M.H.

Budi Prayitno, S.H.,M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 203/Pdt.P/2025/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya

1.	PendaftaranRp.	30.000,-
2.	Biaya ProsesRp.	200.000,-
3.	MateraiRp. 10	.000,-
4.	Redaksi Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)	